BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.1.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan yaitu di bidang Administrasi Dana dan Jasa (DJDN) tepatnya pada bidang RTGS (*Real Time Gross Settelment*) di Bank bjb Cabang Braga Bandung. RTGS merupakan jasa transfer yang canggih yang mengikuti perkembangan terkini Bank Indonesia yang ada di Bank bjb.

3.1.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Ruang lingkup yang dikaji oleh penulis adalah mengenai RTGS. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis selama Kerja Praktek adalah:

1. Membantu membedakan kiriman faksimile yang diterima dari Bank bjb cabang lain.
2. Pemeriksaan kelengkapan pengisian tanda bukti setoran transfer melalui jasa RTGS beserta biaya yang berlaku.
3. Membantu memberikan berkas RTGS yang perlu ditandatangani oleh pihak yang terkait dengan RTGS di kantor Bank bjb Cabang Braga Bandung.
4. Membantu *memfailing* berkas selama 1 hari setelah dilakukanya transaksi RTGS sebanyak tiga copyan untuk sekali transfer diurut berdasarkan urutan nomor transaksi.

3.2. Gambaran Umum Transfer (BI-RTGS), Tujuan Sistem BI-RTGS, Pokok-pokok Ketentuan dan Kebijakan Manajemen.

3.2.1. Gambaran Umum Transfer (BI-RTGS)

Pengiriman uang atau transfer adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu tempat (bank) ke tempat lain (cabang bank sendiri atau bank lain) baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri.

Pada saat ini terjadi transaksi transfer,pihak pengirim atau nasabah dibebani dengan materai atau komisi transfer.Media yang digunakan untuk transfer diantaranya adalah teleks, facsimile, atau secara tertulis (mail transfer).

Dana setoran transfer terdiri dari:

1. Uang Tunai

2. Simpanan Giro

3. Tabungan

4. Deposito Berjangka

5. Setoran kliring, misalnya : cek atau bilyet giro bank lain.

Dana yang disetorkan untuk ditransfer dalam bentuk warkat kliring, transfer akan dilaksanakan setelah dalam kliring warkat yang bersangkutan dinyatakan efektif atau dana dari cek atau bilyet giro yang akan ditransfer tersedia.

Jasa transfer saat ini semakin canggih, perkembangan terkini Bank Indonesia telah menyelenggarakan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Sistem ini sangat cepat dalam menangani transfer antar Bank. Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* adalah system transfer atau kliring antar

bank seketika. Nasabah yang menggunakan fasilitas ini akan dapat mentransfer dalam waktu sangat cepat, dalam hitungan menit.

Namun demikian biayanya relative lebih mahal dan belum semua bank menyelenggarakan system ini, namun di bank bjb Cabang Braga ini transfer melalui BI-RTGS sudah dilakukan tujuanya untuk memudahkan nasabahnya dalam mengirim dana melalui jasa transfer dengan waktu yang sangat singkat dengan nominal yang sangat besar sekalipun.

Pihak pihak yang terlibat dalam transaksi transfer adalah :

1. Pengirim Dana

   Pengirim dana yaitu sebagai pihak pemilik dana atau pihak yang akan mengirim dana atau pihak yang akan menerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang atau jasa transfer. Pihak ini dapat sebagai nasabah bank pelaksana transfer atau pihak lain yang menggunakan jasa bank untuk melakukan transfer (bukan nasabah bank yang bersangkutan).

2. Bank Penarik (*Drawer* Bank)

   Bank Penarik (*Drawer* Bank) yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah atau pihak lain yang melakukan transfer untuk ditransfer kepada *drawee* atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana.

3. Bank Tertarik (*Drawee Bank*)

   Bank Tertarik (*Drawee Bank*) yaitu bank yang menerima transfer masuk dari *drawer* bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima transfer

4. Penerima Dana Terakhir (*Beneficiary*)

   Penerima Dana Terakhir (*Beneficiary*) yaitu pihak yang berhak menerima dana transfer dari pengirim.Pihak ini akan menerima dana transfer dari bank penerima transfer masuk (*Drawee Bank*).

Akuntansi Transfer Keluar

Transfer keluar akan dilakukan setelah selurh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebetan rekening koran atau giro, pencairan tabungan,deposito, warkat lainnya yang disetujui. Setoran-setoran yang berupa warkat akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu Bila seluruh dana efektif, maka transfer dilakukan. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akn dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan pihak pengirim dana. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor (RAK). Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer.

3.2.2. Tujuan Sistem BI-RTGS

Berdasarkan penjelasan peraturan Bank Indonesia No. 6/8/PBI/2004, tujuan diterapkannya Sistem BI-RTGS adalah untuk menurunkan resiko sistem

pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian penyelesaian akhir, menyediakan plihan sarana transfer yang cepat, efisien, aman, dan handal, serta menyediakan informasi saldo rekening giro bank secara *real-time* dan menyeluruh sehingga dapat membantu bank meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam mengelola likuiditas.

Sistem BI-RTGS bagi Bank Jabar berfungsi sebagai sarana untuk memantau saldo giro agar dapat memenuhi dan untuk menjaga kelancaran transaksi antar peserta Sistem BI-RTGS sebagai wujud usaha peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah yang memerlukan sarana transfer dan atau pembayaran yang cepat, efisien dan aman.

3.2.3. Pokok-pokok Ketentuan dan Kebijakan Manajemen

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, maka diperlukan acuan dari Bank Indonesia untuk aspek-aspek yang bersifat teknis operasional yang berlaku bagi seluruh peserta dalam pelaksanakan kegiatan operasional, pengaturan struktur organisasi dan penetapan kebijakan internal. Pada saat ini, Bank Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Sistem BI-RTGS dalam bentuk peraturan maupun surat edaran, yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Sattlement.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/391/DASP tanggal 27 November 2001 tentang Implementasi Sistem RTGS di Kantor Bank Indonesia.

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/17/DASP tanggal 15 Agustus 2003 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/DASP tanggal 31 Maret 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Terulis, Laporan Pemeriksaan Internal, serta Laporan Hasil Security Audit.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Direksi Bank Jabar telah mengeluarkan surat keputusan berkenaan dangan pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS yaitu:

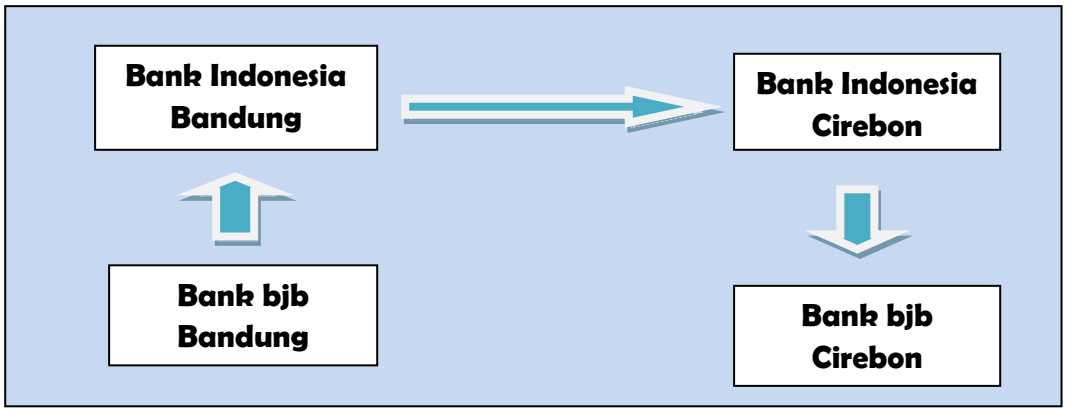
1. Surat Keputusan Direksi Bank Jabar No. 337/SK/DIR-DJS/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem BI-RTGS Bank Jabar.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Jabar No. 338 Tahun 2002 tentang Kewenangan untuk Melaksanakan Approval Transaksi Melalui BI-RTGS.

Selain ketentuan-ketentuan Sistem BI-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantaranya peserta Sistem BI-RTGS sendiri diberlakukan ketentuan *Bye-laws* yang bertujuan untuk mengatur keseragaman dalam pembayaran interbank diantara para peserta Sistem BI-RTGS terhadap hal-hal yang tidak/belum diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. *Bye-laws* diterapkan sebagai suatu kesepakatan yang dipatuhi dan berlaku diantara para peserta Sistem BI-RTGS untuk meningkatkan kualitas aktivitas pembayaran.

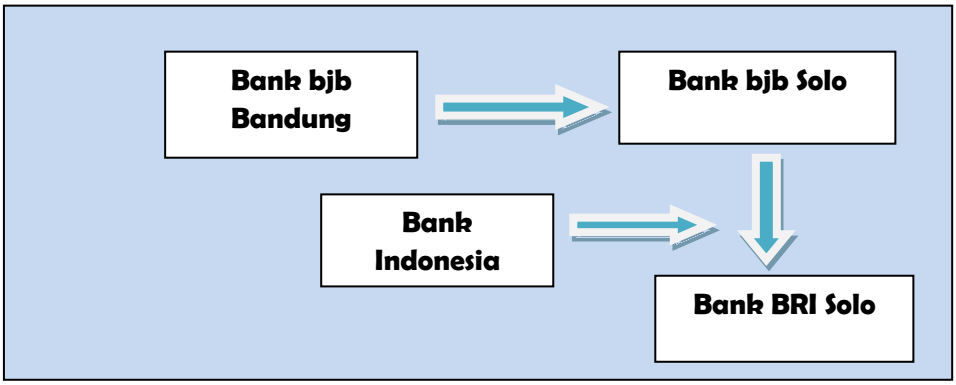
3.3. Prosedur dan operasional RTGS (*Real Time Gross Settlement*).

Proses yang dilalui dalam proses transfer melalngui proses BI-RTGS diantaranya :

1) Jika Bank bjb Bandung mentransfer dana sebesar Rp.100.000.000,00 ke cabang Cirebon sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Bandung. Maka mekanisme alur perjalananya adalah:



2) Jika pada 1 Januari 2010 pada pukul 10.00 WIB Bank bjb Bandung menerima amanat dari nasabah Giro Saudara Numan untuk mentransfer dananya sebesar Rp.200.000.000,00 kepada saudara Amin yang menjadi nasabah Bank BRI cabang Solo. Untuk transfer ini Bank bjb Bandung membebani nasabahnya untuk komisi transfer Rp.35.000.000,00 beban gironya. Maka mekanisme alur perjalananya adalah:



Dilihat dari tujuannya, jenis transaksi yang dilaksanakan Bank Jabar dengan menggunakan Sistem BI-RTGS adalah:

1.Transaksi untuk kepentingan nasabah

2.Transaksi untuk kepentingan unit-unit kerja Bank Jabar

3.Transaksi dalam rangka pengelolaan likuiditas (termasuk likuiditas kantor cabang).

4.Transaksi trisuri yang terbagi atas transaksi *money market, capital market,* dan transaksi surat berharga Bank Indonesia.

Dalam transaksi antara Bank Jabar dengan Bank Indonesia, seperti transaksi surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, devisa, FLI (Fasilitas Likuiditas Intrahari), FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek), dan lain-lain. Bank Indonesia dapat mendebet langsung rekening Bank Jabar. Transfer pendebetan ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban peserta kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini transaksi antara Bank Jabar dengan peserta lain non Bank Indonesia, seperti transaksi Deposito Berjangka, *Deposito on Call, Medium Terms Note* atau surat-surat berharga lainnya, Bank Jabar mengirimkan instruksi pembayaran kepada RCC *(RTGS Central Computer)* untuk mendebet rekeningnya bagi keuntungan rekening peserta lain atau sebaliknya.

Tabel 3.1

STATUS	AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN	KETENTUAN KONDISI PEMBERIAN STATUS
AKTIF	a. Transaksi Keluar b. Menerima Transfer masuk c. Melakukan fungsi lain	
SUSPEND	a. Tidak dapat transaksi keluar b. Dapat menerima transfer masuk c. Dapat melakukan fungsi lain d. Dana yang diterima tidak dapat dipergunakan unuk menyelesaikan antrian.	Saldo dibawah 0 atau negative dan tidak dapat ditutup sampai dengan *Cutt Off Time*. Keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan bank.
DIBEKUKAN	a. Tidak dapat melakukan transfer keluar b. Tidak dapat menerima transfer masuk. c. Dapat melakukan fasilitas enquiry d. Transaksi dalam antrian akan dibatalkan pada saat *Cutt Off Time*.	Keputusan / permintaan dari pihak yang berwenang dalam pengawasan bank.
DITUTUP	a. Seluruh transaksi yang ditunjukan kepada peserta akan ditolak oleh RCC (RTGS Central Computer) b. Transaksi dalam system antrian akan batal secara otomatis.	Permintaan peserta yang bersangkutan. Permintaan pihak yang berwenang dalam pengawasan bank.

Dalam operasional harian sistem BI-RTGS, Bank Jabar senantiasa memperhatikan status kepesertaan *counterparty* karena penyelenggara berwenang untuk sewaktu-waktu merubah status kepesertaan suatu peserta akibat terpenuhinya suatu kondisi tertentu sebagaimana dijelaskan pada table berikut :

Tabel 3.2

Struktur Window Time BI-RTGS

NO	JENIS KEGIATAN	MULAI		BERAKHIR
1.	RCC buka	06.30		
2.	Waktu Transfer berdasarkan jenis transaksi :			
	a) Penarikan tunai			
	- Construct penarikan tunai	06.30	-	11.00
	- Penyerahan warkat untuk penarikan uang tunai.	08.00	-	12.00
	- Penarikan fisik uang tunai untuk transaksi yang settle paling lambat pukul 12.00 WIB.	08.00	-	12.00
	b) Penyetoran tunai			
	- Penyerahan warkat untttuk penyetoran uang tunai	08.00	-	12.00
	c) Pelimpahan setoran penerimaan negara untuk KPKN	06.30	-	10.00
	d) Transfer antar bank	06.30	-	17.30
	e) Transfer atas nama nasabah	06.30	-	16.30
	f) Transfer ke kantor Bank Indonesia	06.30	-	15.00
	g) Interface hasil kliring	12.00	-	18.00
	h) Interbank Cover Possition	18.00	-	19.00
	i) Bank Indonesia Cover Possition	17.00	-	20.00
	j) Settlement Intervensi Rupiah Kontraksi	17.00	-	20.00
3	*Cutt off warning*	18.00		
4	*Pre cut off*	19.00		
5	*Cutt of time*	20.00		

Sistem BI-RTGS mensyaratkan tersedianya likuiditas dalam jumlah yang cukup setiap saat pada rekening giro pada Bank Indonesia (*Primary Reserve*) untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesulitan pendanaan jangka pendek yang dapat mengakibatkan antrian pembayaran (*gridlock*) dimana secara *systemic* dapat membahayakan stabilitas system keuangan. Untuk mengantisipasi resiko tersebut, Bank Indonesia menyediakan FLI yang apabila tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan secara otomatis dikonversi menjadi FPJP. Ketentuan teknis berkenaan dengan FLI dan FPJP secara lebih detail.

Sistem Internal Bank bjb saat ini dalam proses migrasi dari Terdata ke Equation sehingga belum dapat terintegrasi (*interface*) dengan Sistem BI-RTGS. Oleh karena itu, pembukuan *incoming transfer* maupun *outgoing transfer* dilaksanakan secara manual. Namun demikian, dalam tahap selanjutnya *system Internal (Equation)* akan diintegrasikan dengan Sistem BI-RTGS.

Operasional sistem BI-RTGS di Bank Jabar dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang Koordinator dari enam Wilayah Kerja Sistem BI-RTGS. Enam Kantor Cabang Koordinator tersebut yaitu Cabang Utama Bandung, Cabang Utama Jakarta, Cabang Bekasi, Cabang Serang, Cabang Cirebon, dan Cabang Tasikmalaya. Apabila terdapat transaksi yang melebihi kewenangan pejabat Kantor Cabang Koordinator, maka Kantor Cabang Koordinator mengirimkan Bukti Transfer Permohonan pelaksanaan transaksi kiriman uang/transfer ke Divisi Trisuri, dimana selanjutnya Kantor Pusat akan melaksanakan transaksi tersebut pada RT *Workstation* yang berda pada Divisi Trisuri.

Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kepentingan operasional unit-unit kerja Bank Jabar dilaksanakan oleh Divisi Trisuri berdasarkan permohonan dari pemimpin divisi dari unit kerja yang bersangkutan yang di *fiat* oleh pemimpin Divisi Trisuri. Adapun transaksi berkenaan dengan kegiatan pasar uang, surat berharga, dan pengaturan likuiditas merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh Divisi Trisuri.

3.4. Penanggungjawaban Sistem BI-RTGS

Untuk menjamin kepastian tugas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam struktur operasional Sistem BI-RTGS maka diperlukan pengaturan secara tegas tahapan kegiatan beserta pejabat/petugas yang terlibat dalam kegiatan operasional Sistem BI-RTGS. Secara singkat terdapat 8 jenis kegiatan dalam struktur operasional Sistem BI-RTGS.

a) Pembuatan dan pemeliharaan *Autenthicator Text*

Autenthicator Text atau teks autentikasi adalah suatu teks yang jelas sepanjang 50 byte yang terbagi dalam 5 komponen teks (masing-masing 10 byte) dimana 3 komponen text dibuat oleh peserta (*Member Autenthicator Text)* dari 2 komponen lainnya diberikan oleh Bank Indonesia (*Central Bank Authenticator Text*). Kewenangan pembuatan dan pemeliharaan *Member Autenthicator Text* diberikan oleh bagian penyelesaian transaksi rupiah Bank Indonesia.

b) Pembuatan dan pemeliharaan user ID dan *Passsword*

Set up dan pengkinian User ID dan *password* dilakukan oleh administrator yaitu Divisi Teknologi Informasi. Pimpinan Cabang atau Pemimpin Divisi Trisuri mengajukan surat permohonan kepada Administrator atau Pemimpin Divisi Teknologi Informasi untuk melaksanakan *set up* User. Administrator diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan tentang limit kewenangan yang berlaku pada saat melakukan *set-up*, aktivasi, maupun pemeliharaan aktivasi/password. Teknis pelaksanaan *set-up password* dilaksanakan secara langsung antara user dan Divisi Teknologi Informasi.

c) Pemeliharaan RT *Server* dan RT *Workstation*

Kewenangan kebijakan tekns dan pelaksanaan pemeliharaan RT *Server* berada pada Divisi Teknologi Informasi. Apabila terdapat tehnical trouble pada RT *Workstation*, Kantor Cabang Koordinator atau Divisi Trisuri, maka Divisi Teknologi Informasi akan melaksanakan secara langsung kegiatan perbaikan untuk gangguan RT *Workstation* tersebut. Kegiatan pemeliharaan RT *Workstation* yang bersifat khusus dan tidak bersifat rutin seperti kegiatan upgrade merupakan kewenangan Divisi Teknologi Informasi.

d) Pemeliharaan *hardware* dan jaringan komputer

Divisi Teknologi Informasi menetapkan kebijakan berkenaan dengan pemeliharaan infrastruktur yang mencakup *hardware* dan jaringan komputer untuk mendukung kegiatan operasional Sistem BI-RTGS. Pemeliharaan dan pengadaan Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan melibatkan jasa rarekanan/pihak ketiga (apabila diperlukan). Untuk lebih menjamin

terlaksananya kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dan untuk mengantisipasi adanya gangguan teknis, petugas Divisi Teknologi Informasi terkait mengadakan pemeriksaan rutin terhadap infrastruktur (*hardware* dan koneksi jaringan) secara periodik.

e) Pemeliharaan *Master File*

Pemeliharaan *master file* merupakan wewenang dan tanggungjawab dari Divisi Teknologi Informasi. Pemeliharaan master file dilaksanakan dengan cara melakukan proses *back-up* pada setiap pelaksanaan proses akhir hari (*End of Day*) pada RT Server.

f) Pelaksanaan Transaksi

Pelaksanaan transaksi yang dilaksanakan pada RT *Workstation* di Kantor Cabang Koordinator adalah transaksi untuk kepentingan nasabah dimana proses *construct* dilaksanakan oleh petugas Kantor Cabang Koordinator yang ditunjuk dan diberi *approval* oleh pejabat yang berwenang. Transaksi pada RT Workstation di Kantor Pusat merupakan transaksi diatas kewenangan Kantor Cabang Koordinator, atau transaksi untuk unit-unit kerja Bank bjb dengan mitra kerjanya dan transaksi yang dilaksanakan oleh Divisi Trisuri. *Construct* untuk transaksi pada Divisi Trisuri dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan di-*approval* oleh pejabat berwenang sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Tentang Kewenangan Melaksanakan *Approval.*

g) Manajemen Likuiditas

Kegiatan sehubungan dengan manajemen likuiditas khususnya pemantauan, penempatan antar bank, pinjaman dana antar bank, pembelian surat berharga, merupakan kewenangan dari Divisi Trisuri dengan mengacu pada ketentuan kewenangan transaksi, *plafond* pasar uang yang disetujui direksi, dan tingkat bunga pasar uang.

h) Rekonsiliasi

Rekonsiliasi hasil pembukuan Equation atau sistem internal pembukuan lainnya yang dipergunakan Bank bjb terhadap print out rekapitulasi transaksi dari RT *Workstation* untuk transaksi-transaksi yang dilaksanakan pada H-1 baik di kantor cabang koordinator maupun kantor pusat dilaksanakan setiap awal hari oleh petugas pembukuan pada kantor cabang koordinator dan Divisi Trisuri. Kegiatan rekonsiliasi internal atas transaksi-transaksi Sistem BI-RTGS yang melibatkan kegiatan transfer / kiriman uang antara kantor cabang coordinator, kantor cabang, derngan kantor pusat dilaksanakan setiap hari bersama-sama dimana hasilnya apabila diperlukan akan dibahas kembali dalam agenda rekonsiliasi regular yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.

3.5. Kendala Dan Upaya dalam Tinjauan Prosedur BI- RTGS Di Bank bjb

Kendala yang biasanya dihadapi oleh Bank bjb Cabang Braga Bandung yaitu:

1.Tenik penandatanganan

Dalam teknik penandatanganan terdapat masalah didalamnya yaitu jarak antara PB.Operasional dengan Pinsi Dana dan Jasa letaknya cukup jauh yaitu berbeda lantai. Itu menyebabkan kurang efektifnya dalam kegiatan operasionalisasi BI-RTGS.

2.Kesalahan Operator

Operator kadang kala sering melakukan kesalahan dalam memasukan (menginginput) data sehinnga dana untuk RTGS sering salah masuk tempat .Kadang masuk ke kiriman uang,atau pada kas kliring sehingga pada saat berakhirnya operasionalisasi BI-RTGS sering tidak nihil,padahal seharusnya nihil.

Adapula pengiriman struk RTGS melalui Fax dari cabang lain sering mengalami kendala yaitu jika mesin fax mengalami kerusakan atau lamanya pengiriman struk RTGS dari cabang lain ke cabang pusat.